

RENCANA KERJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP
KECAMATAN KULO
TAHUN 2021**



RENJA 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenaan Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rencana kerja, disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, diharapkan juga menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 menyajikan tentang latarbelakang yang dilakukan di tahun 2022, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kulo Tahun 2022. Olehnya itu masukan yang sifatnya menyempurnakan sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga upaya kita mendapat Hidayah dan Ridho-nya. Aamiin.

Kulo, Juli 2021
Camat Kulo

ALI HUSAIN, S.IP., M.Si
NIP. 19710227 199202 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Kulo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Kulo dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Kulo. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 09);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2022 dan Renstra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 terutama yang terkait dengan Urusan Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kulo adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2022 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kulo untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kulo memuat :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Kecamatan Kulo tahun 2022.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kulo untuk tahun 2022. Pada bab ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kulo tahun lalu Capaian Renstra Kecamatan Kulo, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kulo, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan musrenbang.

Bab III merupakan bab tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan propinsi, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kulo.

Bab IV merupakan bab tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. pada bab ini menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kulo pada tahun 2022.

Bab V merupakan Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang catatan yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kulo

Capaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2019 beserta capaian Renstra Kantor Kecamatan Kulo dengan bidang kewenangan administrasi untuk Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik, Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup kegiatan, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 40%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dengan tingkat target Renja 0% dari target sebesar 0% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20% dari target sebesar 20%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodifikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Kulo
4. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian,penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Kulo dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Sidrap. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas Renja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan

pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2019 dijelaskan pada lampiran 1. Tabel TC.29.



TABEL TC-29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN KULO SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD 2019 s.d 2023		Cata tan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	0	0	0	0	100	0	100	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	0			0	100	100	100	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	20 Urusan	-	-	-	-	-	-	-	

7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	2	Urusan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen					100		100	
7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen					100		100	
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	300	Orang				-		-	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Persen	0						0	
7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	0	0						0	
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	12	Desa	0			-		-	-	

7.01.06. 2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa yang akan difasilitasi	4	Desa	0			-		-	-	
7.01.06. 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	12	BPD	0			-		-	-	
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	12	Desa	0			-		-	-	
	X											
	XXX											
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen								
..01.2.0 2	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100	Persen	14	14	12	86	14	40	40	
..01.2.0 2.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	70	Bulan	14	14	12	86	14	40	57	
..01.2.0 2.05	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Bulan	0	0	0	-	0	-	-	
..01.2.0 6	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum	100	Persen	9.222	17.978	9.428		9.594	28.244	28.244	

..01.2.0 6.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	664	Buah	70	436	436	100	38	544	82	
..01.2.0 6.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39	Buah	15	6	6	100	6	27	69	
..01.2.0 6.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	532	Buah	122	143	131	92	83	336	63	
..01.2.0 6.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	52.460	Lembar	8.491	17.046	8.513	50	8.883	25.887	49	
..01.2.0 6.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	2.106	Dos	400	187	187	100	494	1.081	51	
..01.2.0 6.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	454	Kali	124	160	155	97	90	369	81	
..01.2.0 7	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen								
..01.2.0 7.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	30	Unit/ Buah	24	-	-	-	2	26	87	
..01.2.0 8	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.866	-	474	524	508	97	285	1.267	68	
..01.2.0 8.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	1.746	Lembar	450	500	484	97	261	1.195	68	

..01.2.0 8.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	
..01.2.0 8.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	
..01.2.0 9	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Persen	10	13	8	62	17	35	47	
..01.2.0 9.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15	Unit	3	3	3	100	3	9	60	
..01.2.0 9.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	Unit	5	10	5	50	12	22	43	
..01.2.0 9.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	2	-	-	-	2	4	50	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo

Secara kelembagaan, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kulo tahun 2020 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 76 % dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 76 % dan,
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan untuk tahun 2020 belum ada program kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan kulo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kulo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Srategis Pemerintah.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Kulo, ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan indikator di atas dirumuskan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo;
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan sasaran tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kulo dapat dilihat pada lampiran 2. Table TC-30.

TABEL TC-30
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN KULO SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			74,58	76,33	77,14	78,32	80,80	74,58	78	78.25	80.80	
2.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			0	0	0	100	100	0	0	100	100	
3.	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan			0	0	0	100	100	0	0	100	100	
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			0	0	0	100	100	0	0	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Kulo dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;


- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan

dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kulo berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kulo.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan pada lampiran 3. Tabel TC.31.



Tabel TC-31

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS SKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kulo	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	3.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kulo	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	3.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kulo	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	3.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kulo	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	3.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kulo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	1.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kulo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	1.500.000	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	1.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	1.500.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kulo	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	150 Orang	1.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kulo	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	150 Orang	1.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kulo	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	4.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kulo	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	4.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	4.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	4.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1.500.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1.500.000	

7.01.0 6.2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kec. Kulo	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6 Desa	1.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kec. Kulo	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6 Desa	1.500.000	
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kulo	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	#####	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kulo	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	#####	
..01.2 .02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kulo	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100 Persen	#####	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kulo	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100 Persen	#####	
..01.2 02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14 Bulan	1.484.257.620	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14 Bulan	1.484.257.620	
..01.2 .06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kulo	Cakupan Layanan Administrasi umum	100 Persen	147.346.000	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kulo	Cakupan Layanan Administrasi umum	100 Persen	147.346.000	
..01.2 06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Buah	2.500.000	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Buah	2.500.000	
..01.2 06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	32.000.000	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	32.000.000	
..01.2 06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	123 Buah	2.200.000	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	123 Buah	2.200.000	
..01.2 06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan	Kec. Kulo	Jumlah barang cetakan dan	897 Lembar 5	6.646.000	XXX Penyediaan Barang Cetak dan	Kec. Kulo	Jumlah barang cetakan dan	8975 Lembar	6.646.000	

	Penggandaan		penggandaan				Penggandaan		penggandaan				
..01.2. 06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Kulo	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	500	Dos/Bks	29.000.000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Kulo	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	500	Dos/Bks	29.000.000	
..01.2. 06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kulo	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	170	Kali	75.000.000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kulo	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	170	Kali	75.000.000	
..01.2 .08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kulo	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	117.983.000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kulo	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	117.983.000	
..01.2. 08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kulo	Jumlah dokumen bermaterai	270	Lembar	2.700.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kulo	Jumlah dokumen bermaterai	270	Lembar	2.700.000	
..01.2. 08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kulo	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	15.450.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kulo	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	15.450.000	
..01.2. 08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	99.833.000	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	99.833.000	
..01.2 .09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kulo	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Persen	85.700.000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kulo	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Persen	85.700.000	

..01.2. 09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	39.200.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	39.200.000	
..01.2. 09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	9.000.000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	9.000.000	
..01.2. 09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.500.000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.500.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan MUSRENBANG untuk pelaksanaan kegiatan 2022. Usulan tersebut akan dirumuskan oleh instansi teknis terkait yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah teknis untuk tahun 2022. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan instansi terkait di Kabupaten Sidrap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kulo pada tahun 2022 yang terkait dengan usulan masyarakat tidak termasuk dalam wewenang kecamatan, sebagaimana kedudukan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomian.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh Pokok pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Kulo, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kulo. Sesuai dengan fungsi kecamatan kulo yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi, maka terkait dengan usulan masyarakat tidak dilaksanakan penganggarannya.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran 4. Tabel TC.32.

Tabel TC-32
USULAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN
KULO

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
			NIHIL				
	JUMLAH						



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui : menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi

penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam

seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2022, diarahkan untuk : penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid 19

Telaahan terhadap kebijakan Propinsi

Prioritas tahun 2022 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang

berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu **“Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”**,

Strategi dan arah kebijakan pembangunan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata, lumbung pangan nasional dengan mengarahkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis pada komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terjangkau dan berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam RJMD Propinsi Sulawesi Selatan melalui pendekatan pembangunan wilayah berbasis pembangunan kawasan yang didasarkan pada arah kebijakan pembangunan Nasional dengan mengacu pada rencana tata ruang baik rencana tata ruang wilayah nasional.

Dalam upaya mengarahkan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yang mengacu pada rencana tata ruang dan dijabarkan ke dalam lima kawasan pembangunan yaitu Kawasan Makassar, Kawasan Bulukumba, Kawasan Watampone, Kawasan Parepare, dan Kawasan Palopo.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kedalam pembangunan kawasan Parepare. Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui

pendekatan pusat pertumbuhan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai lumbung pangan, oprimalisasi fungsi Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat dan peningkatan kemantapan jalan provinsi.

Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan Arah Kebijakan pada tiap sasaran Pembangunan Pada Tahun 2022 sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng untuk pemerintah kecamatan berada pada prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang amanatkan kepada pemerintah kecamatan, Pemerintah kabupaten sidenreng rappang merumuskan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi tersebut adalah Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah dengan arah kebijakan Penguatan BUMDes sebagai kelembagaan perekonomian desa dalam mendorong pertumbuhan serta menanggulangi kemiskinan berbasis produk unggulan desa.

Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana Pemerintah Kecamatan Kulo berada Misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, yang ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Kulo mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan adalah **“Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan”**

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo menuju terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Kulo secara optimal. Adapun sasaran Kecamatan Kulo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
- b. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
- c. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka indikator tujuan dan sasaran kecamatan kulo adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik
3. Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan
4. Persentase jumlah Desa yang dibina

3.2 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang direncanakan untuk satu periode pemerintahan yaitu lima tahun anggaran dan untuk perubahan renstra yang direncanakan mulai tahun 2021 maka rencana kinerja dan anggaran direncanakan untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 sedangkan

untuk tahun yang telah dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan 2020 yang disajikan adalah data realisasi kinerja.

Program

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan;
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
2. Kegiatan pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi :

- a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meliputi :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Kegiatan pada Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Daerah mencakup 1 kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sedangkan Program penunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kulo sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2022

Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2022 Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Dokumen Tahunan yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun dalam bentuk kerangka pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kulo dijabarkan pada 4 (empat) program yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 dengan pendanaan sebesar **Rp. 1.844.286.620,-** adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan rencana pendanaan **Rp. 3.000.000,-**
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan rencana pendanaan **Rp. 1.500.000,-**
- c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan rencana pendanaan **Rp. 4.500.000,-**
- d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan rencana pendanaan **Rp. 1.835.286.620,-**

Program tersebut di atas diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan, hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi kegiatan
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rencana pendanaan **Rp. 1.500.000,-**

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan rencana pendanaan **Rp. 1.500.000,-**
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi kegiatan :
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana pendanaan **Rp. 1.500.000,-**
- c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa meliputi kegiatan :
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan rencana pendanaan **Rp. 1.500.000,-**
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan rencana pendanaan **Rp. 1.500.000,-**
 - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum dengan rencana pendanaan **Rp. 1.500.000,-**
- d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan :
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 1.484.257.620,-**
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 147.346.000,-**
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 117.983.000,-**
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 85.700.000,-**

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 untuk kecamatan kulo dapat dilihat pada lampiran 5. Tabel TC-33.

Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN KULO

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Lokasi	RENCANA TAHUN 2022			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Target Capaian Kinerja	KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01	KECAMATAN			100 Persen	1,844,286,620			100 Persen	1,920,226,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3,000,000	DAU			7,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 Persen	3,000,000	DAU	100 Persen		7,000,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan		1 Urusan	1,500,000	DAU	1 Urusan		3,500,000

7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	1,500,000	DAU	1	Urusan	3,500,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	1,500,000	DAU	100	Persen	3,000,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	1,500,000	DAU	100	Persen	3,000,000
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	150	Orang	1,500,000	DAU	150	Orang	3,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Persen	4,500,000	DAU	100	Persen	10,500,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	4,500,000	DAU	100	Persen	10,500,000
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	6	Desa	1,500,000	DAU	6	Desa	3,500,000
7.01.06. 2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa yang akan difasilitasi	0	-	-	DAU	0	Desa	-

7.01.06. 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	6	Desa	1,500,000	DAU	6	Desa	3,500,000
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6	Desa	1,500,000	DAU	6	Desa	3,500,000
	X								
.	XXX								
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	1,835,286,620	DAU	100	Persen	1,899,726,000
..01.2.0 2	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100	Persen	1,484,257,620	DAU	100	Persen	1,499,100,000
..01.2.02. 01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14	Bulan	1,484,257,620	DAU	14	Bulan	1,499,100,000
..01.2.02. 05	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Bulan	-	DAU	0	Bulan	-
..01.2.0 6	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum	100	Persen	147,346,000	DAU	100	Persen	175,750,000
..01.2.06. 01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	Buah	2,500,000	DAU	100	Buah	3,500,000

..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Unit	32,000,000	DAU	6	Unit	47,600,000
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	123	Buah	2,200,000	DAU	123	Buah	3,000,000
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8975	Lmbr	6,646,000	DAU	8,975		6,650,000
..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	500	Dos/Bks	29,000,000	DAU	500	Dos/Bks	35,000,000
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	170	Kali	75,000,000	DAU	170	Kali	80,000,000
..01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	-	DAU	100	Persen	10,500,000
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	100	Buah	-	DAU	3	Unit	10,500,000
..01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	117,983,000	DAU	100	Persen	126,500,000
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	270	Lbr	2,700,000	DAU	270	Lbr	3,000,000
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	15,450,000	DAU	12	Bulan	17,500,000
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	99,833,000	DAU	12	Bulan	106,000,000

..01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100 Persen	85,700,000	DAU		100 Persen	87,876,000
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	39,200,000	DAU		3 Unit	40,376,000
..01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	9,000,000	DAU		12 Unit	9,500,000
..01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	37,500,000	DAU		2 Unit	38,000,000



BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kulo menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Kecamatan Kulo dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Camat Kulo menjadi penanggungjawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Kulo dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kulo sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kulo;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Kulo;
4. Kecamatan Kulo berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Kulo Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Kulo, 28 Juli 2021
CAMAT KULO

ALI HUSAIN, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19710227 199202 1 002